

LAMPIRAN UMUM

GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

A. Profil KUA (Kantor Urusan Agama) Kec. Kertak Hanyar

1. Sejarah singkat berdirinya Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertak Hanyar

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertak Hanyar berdiri pada tahun 1952 dan telah beberapa kali terjadi pemindahan Lokasi, sejak tahun 1985 dibangunlah Kantor Urusan Agama yang ada sekarang. Lokasi gedung KUA Kecamatan Kertak Hanyar terletak di jalan A. Yani Km. 10,200 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar.

2. Kedudukan Organisasi

Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah unit kerja terdepan di lingkungan Kementerian Agama, karena berhadapan langsung dengan masyarakat dalam membrikan pelayanan publik. Dalam kmelaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Urusan Agama selalu mengacu kepada Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 517 tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, terutama pasal 1 yang berbunyi:

- a. Kantor Urusan Agama kecamatan berkedudukan di wilayah kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam / Bimas Islam / Bimas dan kelembagaan agama Islam.
- b. Kantor Urusan Agama kecamatan dipimpin oleh seorang kepala.

3. Tugas Pokok

Secara Umum ada dua tugas pokok yang dijalankan Kantor Urusan agama Kecamatan Kertak Hanyar, yaitu:

1. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dibidang Urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 517 tahun 2001 pasal 2.
2. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan lintas sektoral di wilayah kecamatan.

4. Fungsi

Mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka fungsi Kantor Urusan Agama kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan dokumentasi dan statistik;
2. Menyelenggarakan surat menyurat: pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan;
3. Melaksanakan kegiatan pelayanan berupa pemeriksaan dan pencatatan Nikah dan Rujuk, pembinaan kemasjidan, pengelolaan zakat, wakaf, ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Cq Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syaria'ah.
4. Menyelenggarakan kegiatan manasik kelompok dan penyuluhan haji serta pelayanan kegiatan lintas sektoral lainnya.
5. Melaksanakan pembinaan/pengembangan LPTQ
6. Melaksanakan pemeliharaan/pembenahan fisik kantor.

5. Aspek Statetik Organisasi

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertak Hanyar mempunyai rencana strategik yang beroreintasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun (2012 – 2017) dengan memperhitungkan potensi, peluang, kelemahan dan kendala yang ada atau mungkin terjadi selanjutnya.

Rencana strategik Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertak Hanyar mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran yang dikembangkan secara berkala dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT). *Outcome* yang hendak dicapai oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertak Hanyar adalah sebagaimana tertuang dalam visi, yaitu Terwujudnya KUA Kecamatan Kertak Hanyar yang Profesional dalam Bekerja, Prima dalam Pelayanan dan Partisipatif dalam Membangun Kehidupan Beragama di Kecamatan Kertak Hanyar.

Adapun misi dari KUA Kertak Hanyar adalah:

1. Terlaksananya sistem administrasi yang benar dan rapi
2. Terwujudnya pelayanan prima dalam pencatatan nikah dan rujuk
3. Terlaksananya penasehatan perkawinan dan pembinaan keluarga sakinah
4. Terlaksananya pelayanan wakaf, pemberdayaan zakat, infaq dan sadaqah serta ibadah sosial lainnya.
5. Terlaksananya pembinaan kemasjidan, majelis taklim dan lembaga keagamaan lainnya serta kegiatan lintas sektoral

6. Struktur Organisasi

Sebagaimana tersebut dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 517 tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertak Hanyar adalah:

1. Kepala
2. Pelaksana, sesuai kebutuhan rasional.

Sehubungan dengan hal tersebut, sumber daya manusia (SDM) yang mendukung program kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertak Hanyar adalah sebagai berikut:

- | | | |
|-------------------------------------|---|---------|
| a. Kepala Kantor Urusan agama / PPN | = | 1 orang |
| b. Penghulu Fungsional | = | 1 orang |
| c. Penyuluh Agama Islam Fungsional | = | 1 Orang |

- d. Staf Pelaksana = 4 orang
 e. Pembantu Penghulu / pb. PPN = 13 orang
 f. PAH / PAI Non PNS = 18 orang

7. Potensi wilayah Kecamatan Kertak Hanyar

Kemampuan mengenali potensi wilayah Kecamatan Kertak Hanyar merupakan bekal bagi pegawai KUA Kecamatan Kertak Hanyar untuk menentukan Program Strategis ke depan, potensi wilayah tersebut meliputi:

a. Unsur pemerintahan

Wilayah Kecamatan Kertak Hanyar terdiri dari 13 desa dan 1 kelurahan, adapun desa-desa yang berada di Kecamatan Kertak Hanyar adalah sebagai berikut:

No	NAMA DESA	JARAK KE KANTOR KECAMATAN (KM)
1.	Kertak Hanyar I	3
2.	Kertak Hanyar II	2,5
3.	Manarap Lama	2
4.	Manarap Tengah	2,5
5.	Manarap Baru	3
6.	Mandar Sari	1
7.	Sungai Lakum	0,5
8.	Mekar Raya	1
9.	Simpang Empat	5
10.	Pasar Kamis	2
11.	Banua Hanyar	1,5
12.	Pemangkih Laut	6
13.	Belayung Baru	5

Selain itu, KUA Kertak Hanyar juga masih mewilayahi Kecamatan Tatah Makmur yang merupakan pemekaran wilayah dari Kecamatan Kertak Hanyar. Kecamatan Tatah Makmur ini terdiri dari 13 desa, yaitu:

No	NAMA DESA	JARAK KE KANTOR KECAMATAN (KM)
1.	Pemangkih Darat	7
2.	Pemangkih Baru	6
3.	Pemangkih Tengah	5
4.	Tatah Jaruju	6
5.	Jaruju Laut	6,5
6.	Thaibah Raya	5
7.	Tampang Awang	6
8.	Tatah Layap	5
9.	Layap Baru	6
10.	Tatah Bangkal	8
11.	Bangkal Tengah	7
12.	Pandan Sari	6,5
13.	Mekar Sari	6

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Responden

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Alamat :

B. Pertanyaan-pertanyaan

1. Bagaimana gambaran pencatatan nikah di KUA Kertak Hanyar mengenai wali nikah yang tidak sesuai antara pencatatan dan pelaksanaan?
2. Bagaimana tatacara pemeriksaan perkawinan terhadap calon suami, calon istri dan wali nikah di KUA Kertak Hanyar?
3. Ketika melaksanakan proses pencatatan nikah di KUA Kertak Hanyar, Apakah ada kendala?
4. Apa yang menyebabkan terjadinya problematika wali nikah yang tidak sesuai antara pencatatan dan pelaksanaan?
5. Apakah ada dampak atau pengaruh dari problematika wali nikah yang tidak sesuai antara pencatatan dan pelaksanaan?
6. Apakah bisa diganti pencatatan itu supaya sesuai dengan apa yang terjadi? apabila bisa diganti pencatatan itu, kenapa tidak diganti supaya tidak terjadi problematika wali nikah yang tidak sesuai antara pencatatan dan pelaksanaan?
7. Bagaimana upaya dari bapak supaya tidak terjadi lagi mengenai masalah tersebut?

FOTO-FOTO WAWANCARA DI KUA KERTAK HANYAR



RIWAYAT HIDUP

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Nama Lengkap | : Waliyo Norhadi |
| 2. Tempat dan Tanggal Lahir | : Banjarmasin, 22 Agustus 1996 |
| 3. Agama | : Islam |
| 4. Kebangsaan | : Indonesia |
| 5. Status Perkawinan | : Belum Menikah |
| 6. Alamat | : Banjarmasin, Jl. Yudistira III No.43 Rt.18
Kec.Banjarmasin Selatan |
| 7. Pendidikan | : |
| a. SD | : SDN Pemurus Dalam 5 |
| b. MTS | : MTS Al Falah Putera |
| c. MA | : MA Al Falah Putera |
| 8. Pengalaman Organisasi | : LPPQ Uin Antasari
Himmah (Himpunan Alumni Al-Falah) |
| 9. Orang Tua | : |
| Ayah | : |
| Nama | : Syahrudin, A.Md. Kep |
| Pekerjaan | : PNS |
| Alamat | : Banjarmasin, Jl. Yudistira III No.43 Rt.18
Kec.Banjarmasin Selatan |
| Ibu | : |
| Nama | : Aslamiah |
| Pekerjaan | : Ibu Rumah Tangga |
| Alamat | : Banjarmasin, Jl. Yudistira III No.43 Rt.18
Kec.Banjarmasin Selatan |
| 10. Saudara (Jumlah Saudara) | : |
| Nama | : Noviannorhuda |

Banjarmasin, 04 September 2019
Penulis,

Waliyo Norhadi